



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 098/HK.01.01/K.JT-01/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1.	Wardjito	Ketua	Banjarmangu
2.	Marsino	Anggota	Banjarmangu
3.	Yusuf Setiyadi	Anggota	Banjarmangu
4.	Nur Fatmawati	Ketua	Banjarnegara
5.	Agus Purwoto	Anggota	Banjarnegara
6.	Amin Syarifudin	Anggota	Banjarnegara
7.	Muhammad Yusuf Lukito Jati	Ketua	Batur
8.	Akrom Khamidi	Anggota	Batur
9.	Susanto	Anggota	Batur
10.	Teguh Supriyadi	Ketua	Bawang
11.	M. Samsul Huda	Anggota	Bawang
12.	Darno	Anggota	Bawang
13.	Sugeng Oetomo	Ketua	Kalibening
14.	Noto Listanto	Anggota	Kalibening
15.	Marsito	Anggota	Kalibening
16.	Indra Setiawan	Ketua	Karangkobar
17.	Sulastri	Anggota	Karangkobar
18.	Andri Akhmad Fatkhurohman	Anggota	Karangkobar
19.	Akh. Zaqi Mubaroq	Ketua	Madukara
20.	Laeli Nur Isnaeni	Anggota	Madukara
21.	Miftahul Fitroh	Anggota	Madukara
22.	Agung Prabowo	Ketua	Mandiraja
23.	Aris Wardoyo	Anggota	Mandiraja

24.	Muntohar Awaludin	Anggota	Mandiraja
25.	Ibnu Aminudin	Ketua	Pagedogan
26.	Arif Junaedi	Anggota	Pagedogan
27.	Yuniatun Fitriyah	Anggota	Pagedogan
28.	M. Abdulah Owing Esq	Ketua	Pagentan
29.	Wantri Amrulloh Jihadi	Anggota	Pagentan
30.	Tato	Anggota	Pagentan
31.	Santo	Ketua	Pandanarum
32.	Subchan Murtadho	Anggota	Pandanarum
33.	Endarwati	Anggota	Pandanarum
34.	Sujono	Ketua	Pejawaran
35.	Sahal Mahfudz	Anggota	Pejawaran
36.	Evi Undiyati	Anggota	Pejawaran
37.	Dwi Suparto	Ketua	Punggelan
38.	Emi Aryanti	Anggota	Punggelan
39.	Mohamad Salafudin	Anggota	Punggelan
40.	Tri Cahyono Adi W.	Ketua	Purwanegara
41.	Eko Sugiono	Anggota	Purwanegara
42.	Sobir Sidqi	Anggota	Purwanegara
43.	Muhammad Fuad Arief	Ketua	Purwareja Klampok
44.	Afif Fatkhurohman	Anggota	Purwareja Klampok
45.	Zulharisa Virgin Raesthy	Anggota	Purwareja Klampok
46.	Isdharmawan	Ketua	Rakit
47.	Alwi Syahab	Anggota	Rakit
48.	Muti 'Ul Baqi	Anggota	Rakit
49.	Heri Maryanto	Ketua	Sigaluh
50.	Siti Salamah	Anggota	Sigaluh
51.	Sigiet Priyanto	Anggota	Sigaluh

52.	Achmad Choerul Umam Nur Idris	Ketua	Susukan
53.	Aan Setiawan	Anggota	Susukan
54.	Ahmad Yani	Anggota	Susukan
55.	Maryati	Ketua	Wanadadi
56.	Al Afgani	Anggota	Wanadadi
57.	Edi Kurniyanto	Anggota	Wanadadi
58.	Ibnu Abbas	Ketua	Wanayasa
59.	Redita Anggita Sari	Anggota	Wanayasa
60.	Asnawi Widiyanto	Anggota	Wanayasa

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 22 September 2024


KETUA,
RINTA ARIEF LAKSONO